



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Ghofur Bin Budiyo.**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun/ 14 November 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Muntuk RT.02/Rw.04 Ds
Krengseng Kec. Gringsing Kab.
Batang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/52/V/2022/Reskrim tanggal 1 Mei 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lukman Hasanudin, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Batang beralamat di Jl. Gajahmada No.56 Kertonagaran Batang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 100/Pen.Pid.Sus/2022 tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 7 Juli 2022 No.100/Pid.B/2021/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 7 Juli 2022 No.100/Pid.B/2021/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Ghofur bin Budiyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No KK: 33.2507.241008.0012 atas nama kepala keluarga SUHARTI.

Untuk dikembalikan kepada saksi Suharti binti (alm.) Kasturi.

- 1 (satu) potong kaos berwarna merah yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong sprei warna coklat yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau barnekel
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan jika perbuatan Terdakwa hanyalah ingin memberikan pelajaran kepada korban



dan tidak ada maksud untuk membunuh korban dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ahmad Ghofur bin Budiyo pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi Suharti yang beralamat di Dukuh Muntuk RT.02/RW.04 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yaitu sdr. Sonhaji bin Suratman** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi ke kamar mandi dan melintas didepan kamar kakak terdakwa yang bernama sdr. Sonaji bin Suratman, saat itu terdakwa melihat sdr. Sonaji bin Suratman sedang bermain handphone bersama dengan keponakannya yaitu sdr. Tegar, lalu terdakwa kembali ke kamar lalu terdakwa berpikir dan teringat kembali permasalahan sepeda motor yang terdakwa beli dari hasil kerja kerasnya selama merantau di Jakarta, dimana sepeda motor yang terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) kali, dimana setiap terdakwa membeli sepeda motor untuk digunakan saat pulang kampung selalu dijual oleh sdr. Sonaji bin Suratman sampai 3 kali, kemudian terdakwa berpikir untuk melukai sdr. Sonaji dengan cara menusuknya dengan menggunakan pisau barnekel yang sudah terdakwa beli dan siapkan sebelumnya dari Jakarta.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau barnekel dari dalam tas terdakwa, kemudian digenggam dengan tangan kanan, lalu terdakwa



masuk ke dalam kamar sdr. Sonaji yang saat itu sedang asyik main handphone bersama dengan keponakannya yang bernama sdr. Tegar, kemudian terdakwa pada saat berhadap-hadapan dengan sdr. Sonaji bin Suratman, terdakwa tanpa sepele katapun langsung menikam atau menusukkan pisau barnekel yang terdakwa genggam tersebut dengan arah menyerong ke kanan kearah bagian kanan lengan atas sdr. Sonaji bin Suratman hingga Sdr. Sonaji jatuh ke lantai kamar, saat itu Sdr. Sonaji melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa dan berteriak "**Fur eling Fur, aku ki kakangmu, aku ki kakangmu**" (Fur ingat, aku kakak kamu), karena sdr. Sonaji melakukan perlawanan, lalu terdakwa menikam atau menusuk sekali lagi pisau bernekel yang dibawanya mengenai bagian lengan kanan bagian atas, saat itu Sdr. Sonaji berusaha kabur dari dalam kamar, akhirnya terdakwa dilelai oleh ibu terdakwa yaitu saksi Suharti yang saat itu masuk kedalam kamar "Istighfar Fur, istighfar" dengan cara memeluk terdakwa dari belakang, kemudian Sdr. Sonaji lari keluar dari dalam kamar sambil menutup pintu kamar, namun terdakwa berusaha mengejar dan berusaha membuka pintu kembali namun ditahan oleh sdr. Sonaji sehingga terjadi saling tarik menarik gagang pintu, saat itu terdakwa sempat mencaci maki sdr. Sonaji "kamu itu jahat, gak pantas jadi kakakku", kemudian terdakwa ditenangkan oleh saksi Suharti dan didudukkan di kasur sedangkan sdr. Sonaji dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan namun setelah sampai sdr. Sonaji dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor KK : 33.2507.241008.001 antara terdakwa dan sdr. Sonaji memiliki hubungan kakak adik dan tinggal satu rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan sdr. Sonaji mengalami luka dibagian lengan kanan dan menyebabkan sdr. Sonaji bin Suratman meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Gringsing Nomor : 440/76/PKM/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, dimana dr. Kamai pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah sdr. Sonaji bin Suratman dimana hasil pemeriksaannya :



Tanda-tanda kematian : Lebam mayat ditemukan pada punggung, kaku mayat ditemukan pada anggota gerak atas dan bawah.

Pemeriksaan Luar Punggung : Ditemukan luka terbuka benda tajam panjang satu cm, lebar ½ cm

Anggota gerak atas : Luka pertama, luka terbuka pada lengan atas depan tangan kanan ditemukan luka tusuk benda tajam, panjang empat cm, lebar 2 cm, kedalaman 14 cm, jarak garis tengah tubuh 20 cm, sudut luka tajam tepi luka rata , darah yang keluar banyak. Luka kedua ditemukan luka terbuka pada lengan atas tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2 cm, kedalaman 4 cm jarak dar luka pertama 12 cm.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa mayat ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas yang dalam sehingga menyebabkan pendarahan yang banyak akibat kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Ghofur bin Budiyo pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi Suharti yang beralamat di Dukuh Muntuk RT.02/RW.04 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Sonhaji bin Suratman** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi ke kamar mandi dan melintas didepan kamar kakak terdakwa yang bernama sdr. Sonaji bin Suratman, saat itu terdakwa melihat sdr. Sonaji bin Suratman sedang bermain handphone bersama dengan keponakannya yaitu sdr. Tegar, lalu

Hal 5 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



terdakwa kembali ke kamar lalu terdakwa berpikir dan teringat kembali permasalahan sepeda motor yang terdakwa beli dari hasil kerja kerasnya selama merantau di Jakarta, dimana sepeda motor yang terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) kali, dimana setiap terdakwa membeli sepeda motor untuk digunakan saat pulang kampung selalu dijual oleh sdr. Sonaji bin Suratman sampai 3 kali, kemudian terdakwa berpikir untuk melukai sdr. Sonaji dengan cara menusuknya dengan menggunakan pisau barnekel yang sudah terdakwa beli dan siapkan sebelumnya dari Jakarta.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau barnekel dari dalam tas terdakwa, kemudian digenggam dengan tangan kanan, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar sdr. Sonaji yang saat itu sedang asyik main handphone bersama dengan keponakannya yang bernama sdr. Tegar, kemudian terdakwa pada saat berhadap-hadapan dengan sdr. Sonaji bin Suratman, terdakwa tanpa sepetah katapun langsung menikam atau menusukkan pisau barnekel yang terdakwa genggam tersebut dengan arah menyerong ke kanan kearah bagian kanan lengan atas sdr. Sonaji bin Suratman hingga Sdr. Sonaji jatuh ke lantai kamar, saat itu Sdr. Sonaji melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa dan berteriak "**Fur eling Fur, aku ki kakangmu, aku ki kakangmu**" (Fur ingat, aku kakak kamu), karena sdr. Sonaji melakukan perlawanan, lalu terdakwa menikam atau menusuk sekali lagi pisau bernekel yang dibawanya mengenai bagian lengan kanan bagian atas, saat itu Sdr. Sonaji berusaha kabur dari dalam kamar, akhirnya terdakwa dilerai oleh ibu terdakwa yaitu saksi Suharti yang saat itu masuk kedalam kamar "Istighfar Fur, istighfar" dengan cara memeluk terdakwa dari belakang, kemudian Sdr. Sonaji lari keluar dari dalam kamar sambil menutup pintu kamar, namun terdakwa berusaha mengejar dan berusaha membuka pintu kembali namun ditahan oleh sdr. Sonaji sehingga terjadi saling tarik menarik gagang pintu, saat itu terdakwa sempat mencaci maki sdr. Sonaji "kamu itu jahat, gak pantas jadi kakakku", kemudian terdakwa ditenangkan oleh saksi Suharti dan didudukkan di kasur sedangkan sdr. Sonaji dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan namun setelah sampai sdr. Sonaji dinyatakan meninggal dunia.

Hal 6 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor KK : 33.2507.241008.001 antara terdakwa dan sdr. Sonaji memiliki hubungan kakak adik dan tinggal satu rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan sdr. Sonaji mengalami luka dibagian lengan kanan dan menyebabkan sdr. Sonaji bin Suratman meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Gringsing Nomor : 440/76/PKM/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, dimana dr. Kamai pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah sdr. Sonaji bin Suratman dimana hasil pemeriksaannya :

Tanda-tanda kematian : Lebam mayat ditemukan pada punggung, kaku mayat ditemukan pada anggota gerak atas dan bawah.

Pemeriksaan Luar Punggung : Ditemukan luka terbuka benda tajam panjang satu cm, lebar ½ cm

Anggota gerak atas : Luka pertama, luka terbuka pada lengan atas depan tangan kanan ditemukan luka tusuk benda tajam, panjang empat cm, lebar 2 cm, kedalaman 14 cm, jarak garis tengah tubuh 20 cm, sudut luka tajam tepi luka rata , darah yang keluar banyak.
Luka kedua ditemukan luka terbuka pada lengan atas tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2 cm, kedalaman 4 cm jarak dar luka pertama 12 cm.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa mayat ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas yang dalam sehingga menyebabkan pendarahan yang banyak akibat kekerasan benda tajam.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitri Jatmiko Bin (Alm) Masri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah perangkat desa yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi Suharti binti (alm.) Kasturi yang merupakan ibu kandung Terdakwa maupun korban;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 17.30 Wib saksi mendapatkan kabar di kampung jika telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Ghofur terhadap kakaknya yang bernama sdr.Sonaji bin Suratman di rumah saksi Suharti di Dk Muntuk Rt 02 Rw 04 Ds, Krengseng kec, Gringsing Kab. Batang, kemudian saksi langsung mengecek keadaan korban sdr. Sonajidi Puskesmas Gringsing I, ternyata korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, mengetahui hal tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gringsing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara terdakwa Ahmad Ghofur Bin Budiyono melakukan kekerasan tersebut, dan yang saksi ketahui jika sdr.Sonaji mengalami luka di bahu kanan sebanyak 2 tusukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban sdr. Sonaji;
- Bahwa terdakwa dan kotban sdr. Sonaji adalah kakak beradik dimana terdakwa adalah adik dari sdr.Sonaji yang tinggal satu rumah di rumah saksi Suharti dan merupakan anak-anak dari saksi Suharti namun berbeda ayah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suharti Binti (Alm) Kasturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 17.30 Wib, saat itu saksi sedang mengangkat jemuran di loteng rumah, lalu saksi mendengar panggilan suara "Mak" dari korban sdr. Sonaji anak dari saksi, kemudian saksi langsung lari turun menuju ke sumber suara tersebut berada dikamarnya, kemudian saat masuk ke dalam kamar, saksi melihat terdakwa Ahmad Ghofur sedang berdiri sambil memegang pisau dan saat itu korban Sdr. Sonaji Als Man berada di depannya sedang duduk di Kasur sambil memegang lengan kanannya yang sudah mengeluarkan darah, melihat situasi tersebut saat itu saksi kaget dan panik, lalu saksi langsung memeluk terdakwa Ahmad Ghofur sambil berteriak "nyebut FUR, nyebut FUR, kui kangmu" dan membelakangi Sdr. Sonaji, saat itu saksi tidak melihat sdr. Sonaji keluar dari dalam kamarnya, kemudian saksi menutup pintu kamar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat ingin keluar mengejar korban sdr. Sonaji kemudian terdakwa sempat sampaikan "Koe ora pantes dadi kakangku" (kamu tidak pantas jadi kakak saya);
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Dodi Mulyono masuk ke dalam kamar, lalu meminta pisau bernekel yang masih dipegang oleh terdakwa, kemudian saksi Dodi Mulyono keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi saksi melepas pelukan saksi terhadap terdakwa, lalu keluar dari dalam kamar dan terdakwa juga ikut keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu dan hanya diam saja, saat itu saksi melihat saksi Bejo Santoso sudah bersama dengan Sdr. Sonaji dalam keadaan tiduran terlentang di depan TV, saat itu Sdr. Sonaji meminta minum kepada saksi, lalu saksi buatkan minum madu, namun saat diminum keluar lagi air madunya, saat itu saksi langsung berteriak "nyebut MAN, nyebut MAN", kemudian saksi menyuruh saksi Bejo untuk membawa sdr. Sonaji ke Puskesmas;
- Bahwa kemudian saksi Bejo memanggil adiknya saksi Mustakim dan menyuruh membantu membawa sdr. Sonaji ke Puskesmas Gringsing;

Hal 9 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



- Bahwa saat itu saksi melihat sdr. Sonaji dalam keadaan pucat, sudah banyak darah yang keluar dari lengan tangan kanan SONAJI, hingga membekas di baju yang dipakai dan sprei yang ada di kasurnya.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wlb, saksi berniat menjenguk sdr. Sonaji ke Puskesmas Gringsing, namun saat sampai di Puskesmas, saksi melihat sdr. Sonaji alias Man sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi dari pernikahannya dengan sdr Budiyo sedangkan sdr. Sonaji adalah kakak terdakwa dari ayah sdr. Suratman, namun keduanya adalah anak kandung saksi dan tinggal satu rumah namun keduanya memang bekerja diluar kota dan jika pulang pasti kerumah saksi dan masih dalam satu Kartu Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa dan sdr. Sonaji ada permasalahan terkait sepeda motor yang dibeli terdakwa sebanyak 3 kali telah dijual semua oleh sdr. Sonaji;
- Bahwa selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah terdakwa yang bekerja di Jakarta sebagai koki, sedangkan sdr. Sonaji juga bekerja diluar kota namun tidak pernah mengirimkan uang saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah mengikhhlaskan sdr. Sonaji dan saat ini keluarga dekat yang dimiliki saksi hanya terdakwa dan memohon agar tidak dihukum penjara lama karena merupakan tulang punggung keluarga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **Bejo Santoso Bin (Alm) Haryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebabkan matinya sdr. Sonaji yang merupakan kakak kandung dari terdakwa Ahmad

Hal 10 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



Ghofur yang tinggal satu rumah dengan saksi Suharti yang beralamat di Dk. Muntuk Rt. 02 Rw. 04 Ds. Krengseng Kec. Gringsing, Kab. Batang dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 17.30 Wib;

- Bahwa saksi awalnya diberitahu saksi Dodi Mulyono saat bertemu di rumah saksi Dodi, saat itu mengatakan "kae ono opo kok rebut-ribut, kowe seng sedulure ditiliki "(Itu ada apa kok ribut-ribut, kamu yang saudaranya, coba ditengok), begitu saksi tengok masuk ke rumah Sdr. Sonaji, posisinya sudah dalam keadaan lemas dan terlentang didekat kamarnya, saat itu saksi langsung membopong Sdr. Sonaji ke kursi, kemudian saksi memanggil saksi Dodi lagi untuk masuk kedalam rumah saksi Suharti;
- Bahwa setahu saksi saat itu saat saksi menolong sdr. Sonaji, saat saksi akan membopong dari lengan sebelah kanan banyak mengeluarkan dan membekas pada baju yang dipakainya;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil saksi Mustakim untuk membawa sdr. Sonaji ke Puskesmas Gringsing, lalu saat saksi menyusul ke Puskesmas Gringsing, Sdr. Sonaji sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi jika Sdr. Sonaji telah dianiaya oleh terdakwa Ahmad Ghofur yang merupakan adik kandungnya dengan menusuk menggunakan pisau;
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan sdr. Sonaji di rumah saksi Suharti dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan rumah makan di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati kepada Sdr. SONAJI als MAN, jerih payah kerjanya selama ini yang hasilnya dibelikan sepeda motor, ternyata dijual oleh Sdr. SONAJI als MAN tanpa sepengetahuan terdakwa, dan berulang sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa hanya diam saja dan tidak membantu untuk membawa sdr. Sonaji ke Puskesmas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:



4. Saksi **Dodi Mulyono Bin (Alm) Suleman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian kekerasan yang menyebabkan matinya sdr. Sonaji dilakukan oleh terdakwa Ahmad Ghofur yang merupakan adik kandung dari sdr. Sonaji dan sama-sama anak dari saksi Suharti yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 Mei 2022 pada sore hari di rumah saksi Suharti;
 - Bahwa untuk kejadiannya saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi saat saksi masuk ke dalam rumah saksi Suharti karena saksi mendengar ada keributan, kemudian saksi dipanggil saksi Bejo, saat itu saksi melihat posisi sdr.SONAJI als MAN sudah berada di kursi dan dalam keadaan lemas, lalu saat saksi masuk ke dalam kamar, saksi melihat terdakwa masih memegang pisau barnekel, saat itu sudah ada saksi Suharti memegang terdakwa dari belakang, kemudian saksi meminta pisau yang dipegang oleh terdakwa, lalu saksi bawa dan taruh di atas almari dapur, kemudian saksi dan saksi Bejo berusaha menolong Sdr. Sonaji untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr. Sonaji tersebut dengan cara menusukkan pisau barnekel kepada Sdr. SONAJI als MAN;
 - Bahwa saat saksi meminta pisau bernekel dari terdakwa pisau tersebut sudah ada darah yang menempel di pisau tersebut kemudian langsung mengamankan pisau tersebut;
 - Bahwa pada saat setelah kejadian saksi mengamankan pisau yang dipegang oleh Terdakwa, lalu karena melihat korban lemas dan mengalami luka dan mengeluarkan darah, akhirnya saksi mencari mobil dan berusaha membawa sdr.Sonaji ke Puskesmas Gringsing dengan didampingi oleh saksi Mustakim;



- Bahwa antara terdakwa dan sdr. Sonaji keduanya tinggal dengan orang tuanya yaitu saksi Suharti dan masih dalam 1 (satu) rumah, namun kesehariannya keduanya bekerja di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi perbuatan terdakwa diakibatkan karena hasil kerja terdakwa yang selama ini bekerja di Jakarta selalu dihabiskan oleh kakaknya yaitu sdr. Sonaji.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Mustakim Bin (Alm) Haryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib sewaktu saksi berkunjung dirumah orang tua saksi, tiba-tiba datang kakak saksi yang bernama BEJO SANTOSO sambil tergesa-gesa meminta tolong dengan kata-kata” le kae tulungin man, digowo nang puskesmas” lalu saksi menjawab” lha ono opo kang” lalu kakak saksi menjawab lagi “kae dang rono, kae man lagi ribut-ribut” lalu saksi bersama saksi Bejo langsung bergegas kembali kerumah saksi Suharti;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi melihat Sdr.Sonaji masih berbaring didepan TV lalu saksi Bejo memberi pertolongan dengan agak mengangkat kepala korban dengan memberi minum air putih sedikit kepada Sdr.Sonaji, lalu saksi langsung keluar rumah untuk menyusul saksi Dodi yang sedang mencari kendaraan/mobil guna membawa Sdr. Sonaji ke Puskesmas, yang waktu itu saksi berpapasan dengan saksi Dodi yang katanya sudah dapat mobil, tidak lama kemudian datang mobil Pick Up dengan sopir Sdr. Heri, selanjutnya saksi langsung masuk kedalam rumah dan sendirian saksi mengangkat tubuh Sdr. Sonaji dari sebelah kiri karena saksi melihat lengan kanan sudah dibalut kain oleh ibunya, lalu Sdr. SONAJI saksi angkat saksi taruh di depan sambil saksi

Hal 13 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



memegang kepala dan badannya lalu bersama sopir Sdr.HERI saksi membawa Sdr.SONAJI ke Puskesmas Gringsing;

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Gringsing Sdr. Sonaji langsung diperiksa namun menurut keterangan dokter jika Sdr.Sonaji sudah dalam keadaan meninggal dunia, yang tidak lama kemudian datang saksi Bejo Santoso ke Puskesmas lalu saksi menyampaikan keterangan dari dokter jika Sdr.SONAJI sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu di Puskesmas korban sdr. Sonaji langsung diperiksa oleh dokter yang waktu itu balutan dilengan korban sempat dibuka oleh dokter untuk diperiksa lalu saksi sempat melihat ada luka tusukan dilengan kanan Sdr.Sonaji;
- Bahwa pelaku kekerasan tersebut yaitu adik korban yang bernama terdakwa Akhmad Ghofur namun bagaimana caranya saksi tidak tahu karena tidak melihatnya secara langsung, saksi hanya mendengar cerita jika terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan alat berupa pisau atau bernekel;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka dilengan hingga meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 1 Mei 2022 di rumah saksi Suharti yang beralamat di Dk. Muntuk Rt.02/Rw.04 Ds. Krengseng Kec. Gringsing Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban sdr. Sonaji yang merupakan kakak kandung terdakwa dari ibu saksi



Suharti dengan menggunakan pisau bernekel yang dibawanya dari Jakarta;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melihat korban dikamarnya yang mana kamarnya bersebelahan dengan Terdakwa, kemudian terdakwa melihat korban sdr. Sonaji sedang bermain game dengan keponakan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengingat-ingat jika korban pernah menjual sepeda motor miliknya sebanyak 3 kali dan timbul perasaan dendam terhadap korban dan berencana untuk menyakiti korban agar kapok;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau barnekel yang berada di dalam tas milik terdakwa, kemudian pisau tersebut terdakwa genggam ditangan kanan, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban, saat itu korban sedang bermain handphone dan tidak begitu menghiraukan terdakwa, lalu dari arah depan berhadapan terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah lengan kanan atas sebanyak 1 (satu) kali lalu pisau tersebut terdakwa cabut dan mengeluarkan banyak darah, lalu korban melakukan perlawanan dengan berusaha menendang terdakwa namun saat itu terdakwa berhasil mengindar sehingga korban terjatuh ke lantai setelah itu terdakwa menusukkan lagi sebanyak 1 kali mengenai lengan kanan atas hingga mengakibatkan luka robek;
- Bahwa setelah menusukkan pisau bernekel ke tubuh korban, kemudian datang ibu Terdakwa yaitu saksi Suharti melihat kejadian tersebut dan kemudian memeluk Terdakwa untuk menenangkan terdakwa dan mengingatkan jika korban merupakan kakaknya dimana setelah itu terdakwa berhenti menganiaya korban dan setelah itu korban keluar kamar dan menutup pintu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat hendak mengejar korban namun saat itu berhasil dihentikan oleh ibu Terdakwa yaitu saksi Suharti untuk tidak mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada awalnya hanya untuk memberi pelajaran kepada korban karena hasil kerja kerasnya selama merantau di Jakarta dengan membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali namun kesemuanya telah dijual oleh korban tanpa seijin terdakwa;

Hal 15 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



- Bahwa sepengetahuan terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor digunakan korban untuk digunakan foya-foya dan minum-minuman keras;
- Bahwa pisau bernekel yang merupakan alat untuk menusuk korban tersebut terdakwa beli di Jakarta dengan menggunakan Shopee yang terdakwa beli pada bulan April 2022 yang rencananya terdakwa gunakan untuk naik ke puncak gunung bersama teman-temannya dan pada saat mudik lebaran atau libur lebaran terdakwa bawa dari Jakarta ke Batang dengan menaruhnya didalam tas;
- Bahwa terdakwa awalnya hanya untuk memberi pelajaran terhadap korban dengan melukainya dimana terdakwa sudah menyiapkan uang untuk biaya berobat korban yang terdakwa bawa dari Jakarta;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa khawatir dengan ibunya yang tinggal sendiri dirumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No KK: 33.2507.241008.0012 atas nama kepala keluarga SUHARTI.
- 1 (satu) potong kaos berwarna merah yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong sprei warna coklat yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau barnekel
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa melihat korban sdr. Sonaji bin Suratman sedang bermain handphone dikamarnya bersama dengan keponakannya yaitu sdr. Tegar, kemudian terdakwa berpikir untuk melukai korban dengan cara menusuknya dengan menggunakan pisau barnekel yang terdakwa beli dari Jakarta;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil pisau barnekel dari dalam tas terdakwa, kemudian digenggam dengan tangan kanan, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang saat itu sedang asyik main handphone bersama dengan keponakannya kemudian terdakwa pada saat berhadapan-hadapan dengan korban, terdakwa langsung

Hal 16 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



menikam atau menusukkan pisau bernekel yang terdakwa genggam tersebut dengan arah menyerong ke kanan kearah bagian kanan lengan atas korban hingga korban jatuh ke lantai kamar, saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa dan berteriak “Fur eling Fur, aku ki kakangmu, aku ki kakangmu “ (Fur ingat, aku kakak kamu);

- Bahwa benar karena korban melakukan perlawanan, lalu terdakwa menikam atau menusuk sekali lagi pisau bernekel yang dibawanya mengenai bagian lengan kanan bagian atas, saat itu korban berusaha kabur dari dalam kamar namun akhirnya terdakwa dileraikan oleh ibu terdakwa yaitu saksi Suharti yang saat itu masuk kedalam kamar dengan cara memeluk terdakwa dari belakang, kemudian korban lari keluar dari dalam kamar sambil menutup pintu kamar, namun terdakwa berusaha mengejar dan berusaha membuka pintu kembali tetapi ditahan oleh korban sehingga terjadi saling tarik menarik gagang pintu;
- Bahwa benar korban sempat dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan namun setelah sampai korban dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan perbuatan kekerasan fisik;*
3. *Dalam lingkup rumah tangga;*
4. *Mengakibatkan matinya korban;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Ahmad Ghofur bin Budiyo** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : B/0567/XII/2020/KJ tanggal 11 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Septiningsing, SpKJ dokter ahli kedokteran kesehatan jiwa / psikiater Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan jika Terdakwa terkesan tidak nampak adanya gangguan jiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal sehingga secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap



perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan "*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*". Demikian juga dalam doktrin ilmu hukum menyebutkan bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Bahwa kekerasan fisik ini haruslah diartikan secara luas yaitu bahwa setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah mengakibatkan penderitaan bagi korban baik penderitaan ringan maupun berat dan bahkan sampai mengakibatkan adanya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian di atas telah terbukti pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa mengambil pisau barnekel dari dalam tas terdakwa, kemudian digenggam dengan tangan kanan, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang saat itu sedang asyik main handphone bersama dengan keponakannya kemudian terdakwa pada saat berhadap-hadapan dengan korban, terdakwa langsung menikam atau menusukkan pisau barnekel yang terdakwa genggam tersebut dengan arah menyerong ke kanan kearah bagian kanan lengan atas korban hingga korban jatuh ke lantai kamar, saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa dan berteriak "Fur eling Fur, aku ki kakangmu, aku ki kakangmu " (Fur ingat, aku kakak kamu) karena korban melakukan perlawanan, lalu terdakwa menikam atau menusuk sekali lagi pisau barnekel yang dibawanya mengenai bagian lengan kanan bagian atas, saat itu korban berusaha kabur dari dalam kamar namun akhirnya terdakwa dileraikan oleh ibu terdakwa yaitu saksi Suharti yang saat itu masuk kedalam kamar dengan cara memeluk terdakwa dari belakang, kemudian korban lari keluar dari dalam kamar sambil menutup pintu kamar, namun terdakwa berusaha mengejar dan berusaha membuka pintu kembali tetapi ditahan oleh korban sehingga terjadi saling tarik menarik gagang

Hal 19 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



pintu selanjutnya korban sempat dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan namun setelah sampai korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai manusia yang secara obyektif dan subyektif yang dipandang cakap / sehat pikirannya sudah semestinya mengetahui bahwa tindakan Terdakwa menusukkan pisau ke lengan korban tersebut dapat mengakibatkan adanya rasa sakit dan luka bahkan dapat menyebabkan kematian korban namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut didasarkan karena Terdakwa mempunyai rasa dendam dan emosi kepada korban karena telah menjual motor Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tanpa seijin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas secara logis perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban sdr.Sonaji bin Suratman merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit sehingga hal tersebut telah memenuhi pengertian "kekerasan fisik" sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*melakukan perbuatan kekerasan fisik*" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur ketiga "*Dalam Lingkup Rumah Tangga*";

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan sebagai berikut :

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :*

- a. *suami, isteri, dan anak;*
- b. *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

(2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa dan



korban sdr.Sonaji bin Suratman merupakan kakak beradik yang merupakan saudara sedarah satu ibu sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga nomor KK : 33.2507.241008.001 yang menjelaskan antara terdakwa dan sdr. Sonaji memiliki hubungan kakak adik dan tinggal satu rumah sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan korban merupakan saudara sedarah satu ibu yang tinggal dalam satu rumah sehingga berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terdakwa dan Korban dikategorikan sebagai dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat "*Mengakibatkan matinya korban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban sdr. Sonaji bin Suratman meninggal dunia sebagaimana yang telah diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Gringsing Nomor : 440/76/PKM/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, dimana dr. Kamai pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah sdr. Sonaji bin Suratman dimana hasil pemeriksaannya :

Tanda-tanda kematian : Lebam mayat ditemukan pada punggung, kaku mayat ditemukan pada anggota gerak atas dan bawah.

Pemeriksaan Luar Punggung : Ditemukan luka terbuka benda tajam panjang satu cm, lebar ½ cm

Anggota gerak atas : Luka pertama, luka terbuka pada lengan atas depan tangan kanan ditemukan luka tusuk benda tajam, panjang empat cm, lebar 2 cm, kedalaman 14 cm, jarak garis tengah tubuh 20 cm, sudut luka tajam tepi luka rata , darah yang keluar banyak. Luka kedua ditemukan luka terbuka pada lengan atas tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2 cm, kedalaman 4 cm jarak dar luka pertama 12 cm.

Hal 21 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa mayat ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas yang dalam sehingga menyebabkan pendarahan yang banyak akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akibat dari perbuatan Terdakwa menusuk korban tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga unsur keempat "*mengakibatkan matinya korban*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Mengakibatkan matinya korban*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban karena awalnya hanya untuk memberi pelajaran korban dan ibu korban telah memaafkan serta mengikhlaskan perbuatan Terdakwa terlebih Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 22 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos berwarna merah yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong sprei warna coklat yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau barnekel
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dalam perkara ini barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No KK: 33.2507.241008.0012 atas nama kepala keluarga SUHARTI, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut merupakan dokumen otentik milik saksi Suharti maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suharti binti (alm.) Kasturi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan bisa memperbaiki perilakunya dimasa mendatang.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta

Hal 23 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ghofur bin Budiyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos berwarna merah yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong sprei warna coklat yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) bilah pisau barnekel
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No KK: 33.2507.241008.0012 atas nama kepala keluarga SUHARTI.

Dikembalikan kepada saksi Suharti binti (alm.) Kasturi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2022**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Nurachmat, S.H.**, dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Hal 24 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg.



masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh **Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Subagyo, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 25 dari 25 halaman, No. 100/Pid.Sus/2022/PN.Btg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)